



PUTUSAN

Nomor 60/Pdt.G/2022/PA.Tik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Lapas terbuka Kelas III Rumbai/Lapas Narkotika Rumbai Muara Fajar, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan dengan register perkara Nomor 60/Pdt.G/2022/PA.Tik, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (Ba'da dukhul) yang melangsungkan pernikahan pada Hari Minggu, tanggal 27 Oktober 2019, dan di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Singingi Hilir, Kabupaten. Kuantan Singingi, Prov. Riau sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXX, dan ditandatangani oleh KUA Kecamatan Tersebut Tanggal 28 Oktober 2019 M;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan nomor 60/Pdt.G/2022/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Gadis, dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat yang terletak di Desa. Beringin Jaya selama 2 tahun dan selama menjalani masa-masa pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama:
ANAK, lahir tanggal 12 Maret 2020;
4. Bahwa Penggugat menginginkan anak penggugat dan tergugat di asuh oleh penggugat dikarenakan anak tersebut masih dibawah umur dan masih sangat membutuhkan kasih sayang dari penggugat;
5. Bahwa pada awal-awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 2019, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, yang penyebabnya adalah :
 - Bahwa Tergugat Sering Memakai Narkoba.
 - Bahwa Tergugat Sudah Dipenjara Karena kasus Narkotika.
 - Bahwa Orang Tua Tergugat Tidak mau/Peduli Terhadap penggugat dan anaknya.
6. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dikarenakan keinginan yang kuat dari penggugat untuk berpisah, sehingga upaya perdamaian tidak berhasil.
7. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan tergugat terjadi pada tanggal 29 November 2019 dimana tergugat ditangkap polisi dikarenakan hal tersebut di atas dan sekarang tergugat dalam menjalani proses hukuman di lapas Pekanbaru.
8. Bahwa dikarenakan tergugat tidak pernah berada dirumah selama lebih kurang 2 tahun, dan karena seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat merasa sangat sulit untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warohmah bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan nomor 60/Pdt.G/2022/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk mengabulkan gugatan dari Penggugat.

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak asuh anak ANAK bin Evan Fadhil Anwari kepada penggugat
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsidaire :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis dalam persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan jalan memberi saran dan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai namun tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan nomor 60/Pdt.G/2022/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.XXXXXXXX atas nama PENGGUGAT yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 09 April 2021, bermeterai cukup dan telah *dinazegele*n, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 28 Oktober 2019, bermeterai cukup dan telah *dinazegele*n, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX atas nama ANAK yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 16 Desember 2020, bermeterai cukup dan telah *dinazegele*n, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3;
4. Salinan Resmi Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 16 April 2020 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 21 Januari 2022, bermeterai cukup dan telah *dinazegele*n, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.4;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan nomor 60/Pdt.G/2022/PA.Tik



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di ----- Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Teluk Kuantan dan berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara relatif, Pengadilan Agama Teluk Kuantan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan nomor 60/Pdt.G/2022/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga berjalan rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 2019, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat sering mengonsumsi dan menjual narkoba bahkan saat ini Tergugat telah dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan Pemufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 16 April 2020;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak pernah datang menghadap tanpa alasan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu Tergugat dianggap mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, meskipun demikian Majelis Hakim terlebih dahulu memerintahkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya terutama bahwa Tergugat telah dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan nomor 60/Pdt.G/2022/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan alat bukti sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegeleen* sebagaimana maksud dari Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai juncto Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 4/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus Meterai Tempel, Meterai dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, serta Pemeteraian Kemudian, bahwa dikenakan meterai atas dokumen yang berbentuk surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata, oleh karenanya bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1409085110960001 atas nama PENGUGAT yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 09 April 2021, telah bermeterai cukup dan *dinazegeleen*, isi alat bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat adalah warga Kabupaten Kuantan Singingi, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya berdasarkan kewenangan relatif, Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Teluk Kuantan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 28 Oktober 2019, merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah yang tercatat di Kantor

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan nomor 60/Pdt.G/2022/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, sehingga dengan demikian terbukti gugatan Penggugat berdasar hukum (**legal standing**) untuk dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX atas nama ANAK yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 16 Desember 2020, merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang anak bernama ANAK pada tanggal 12 Maret 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Salinan Resmi Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 16 April 2020 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 21 Januari 2022 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan Pemufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika golongan I bukan tanaman sehingga dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun, denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, hal mana bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan merupakan akta otentik, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut sah, sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa pembuktian terhadap gugatan perceraian *a quo* telah sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi: "Gugatan perceraian karena alasan salah seorang dari suami-isteri mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud dalam Pasal 19 huruf c maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti Penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ". Begitu pula dengan Pasal 135 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "Gugatan perceraian karena alasan suami mendapat hukuman

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan nomor 60/Pdt.G/2022/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud dalam pasal 116 huruf c, maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti Penggugat cukup menyampaikan Salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap”;

Menimbang, bahwa meskipun putusan tersebut tidak menerangkan telah berkekuatan hukum yang tetap, menurut Majelis harus dimaknai bahwa putusan telah berkekuatan hukum yang tetap dengan berargumen bahwa senyatanya jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru telah memanggil Tergugat di Lapas Terbuka Kelas III Rumbai/Lapas Narkotika Rumbai Muara Fajar, Kota Pekanbaru, namun Tergugat tidak bersedia menandatangani relas panggilannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan bukti-bukti (P.1, P.2, P.3, dan P.4) yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, ditemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Oktober 2019, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, lahir 12 Maret 2020;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin harmonis karena Tergugat telah dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun, denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
4. Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk bersabar dan rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan nomor 60/Pdt.G/2022/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun kembali karena Tergugat telah dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun, denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, dan selama menjalani hukuman tersebut Tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami, sehingga mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian bukan saja tidak akan mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yakni membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* (bahagia, tenteram dan penuh kasih sayang), melainkan justru dapat menimbulkan kemudharatan bagi pihak Penggugat secara psikologis dan akan menimbulkan penderitaan yang berkepanjangan;

Menimbang, Majelis Hakim telah berusaha menyampaikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat dalam setiap persidangan, akan tetapi dalam kesimpulannya Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat, oleh karena itu solusi untuk menghindari hal-hal terburuk bagi Penggugat adalah dengan membuka pintu perceraian bagi Penggugat;

Menimbang, berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan, karena gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan, maka perceraian tersebut termasuk ke dalam talak *bain sughra* sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam beserta penjelasannya;

Menimbang, bahwa selain gugatan perceraian, Penggugat juga memohon untuk ditetapkan sebagai pemegang Hak Asuh Anak (*hadhanah*) atas anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 12 Maret 2020;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan nomor 60/Pdt.G/2022/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena secara normatif bila terjadi perceraian maka sesuai Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*" jo. pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan "*Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadlanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia,.....dst. "* serta sesuai dengan qaidah dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 101 – 102 yang artinya: *Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda dan kalau sudah mumayyiz dan ibu ayahnya telah bercerai, maka dia boleh tinggal dipihak mana yang ia sukai;*

Menimbang bahwa Pasal 41 huruf (a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata mata untuk kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberikan keputusannya. Maka dalam hal ini, pertimbangan utama dalam hal pemeliharaan anak adalah: "*kepentingan anak*", sebagaimana prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang dianut dalam Pasal 2 huruf (b) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang telah diubah dan ditambah dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 349 K/AG/2006 dan Nomor 110 K/AG/2007, yang menggariskan bahwa "*...mengenai pemeliharaan anak bukan semata-mata dilihat dari siapa yang paling berhak, akan tetapi harus melihat fakta ikut siapa yang lebih tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak, dengan kata lain yang harus lebih dikedepankan adalah kepentingan si anak, bukan siapa yang paling berhak.....*"

Menimbang, bahwa meskipun secara hukum antara Penggugat dan Tergugat belum bercerai, akan tetapi secara faktual, saat ini Tergugat sedang menjalani pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan selama ini anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibunya sehingga berdasarkan fakta yang ditemukan dalam pemeriksaan perkara terbukti anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 12 Maret 2020 sebagaimana bukti P.4

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan nomor 60/Pdt.G/2022/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Fotokopi Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX atas nama ANAK yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 16 Desember 2020 yang berarti anak yang bernama ANAK, tersebut masih belum mencapai umur *mumayyiz* (umur 12 tahun), oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (a) dan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam hak hadhanah anak tersebut berada pada ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan berdasar atas hukum, sehingga layak untuk dikabulkan, oleh karena itu Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan anak bernama ANAK, lahir tanggal 12 Maret 2020, berada dibawah asuhan (hadhanah) Penggugat selaku ibu kandungnya, sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa kondisi tersebut sesuai pula dengan norma sebagaimana tersebut dalam Kaidah hukum Islam yang termuat di dalam kitab Al Bajuri juz II halaman 195. Yang berbunyi sebagai berikut:

فإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضائته

Artinya : "Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, maka istrinya lebih berhak untuk memeliharanya".

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta, Penggugat sebagai ibu kandung anak tersebut, tidak terdapat halangan bagi Penggugat untuk memegang hak asuh anak tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim memandang Penggugat layak untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah bagi anak tersebut, sebagaimana ketentuan pada Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juncto Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menggariskan bahwa dalam hal pemeliharaan (pengasuhan) anak, haruslah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*);

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan pula dengan

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan nomor 60/Pdt.G/2022/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 349 K/AG/2006 dan Nomor 110 K/AG/2007, yang menggariskan bahwa “mengenai pemeliharaan anak bukan semata-mata dilihat dari siapa yang paling berhak, akan tetapi harus melihat fakta ikut siapa yang lebih tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak, dengan kata lain yang harus lebih dikedepankan adalah kepentingan si anak, bukan siapa yang paling berhak.....”.

Menimbang, bahwa agar perkembangan psikis anak tersebut dapat tumbuh kembang seimbang dengan pertumbuhan fisiknya, maka anak harus tetap bisa berhubungan dengan kedua orangtuanya, untuk mendapatkan kasih sayang yang berimbang, serta agar anak tersebut tidak terpisahkan/terasing dari salah satu orangtuanya yang lain (*parent alienation syndrome*), maka Penggugat tetap harus memberi kesempatan seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bisa berhubungan dengan anak tersebut dalam waktu-waktu tertentu, guna mencurahkan kasih sayangnya, serta berkumpul bersama anak tersebut semata-mata berdasarkan kepentingan anak dengan tidak mengganggu kesehatan dan atau kegiatan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat tidak memberikan akses (kesempatan) kepada Tergugat untuk dapat bertemu dengan anak tersebut, maka keadaan ini dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah dari Penggugat, sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan nomor 60/Pdt.G/2022/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
 3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
 4. Menetapkan Hak Asuh Anak (*hadhanah*) atas anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 12 Maret 2020, berada pada Penggugat selaku ibu kandungnya;
 5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab Hijriah oleh kami **Niva Resna, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Achmad Sutiyono, S.H.I** dan **Resa Wilianti, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Rahmad, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Achmad Sutiyono, S.H.I

Niva Resna, S.Ag

Hakim Anggota

Ttd.

Resa Wilianti, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Ttd.

Rahmad, S.H.I

Rincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan nomor 60/Pdt.G/2022/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya ATK Perkara	:	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp1.050.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00

JUMLAH	:	Rp1.170.000,00
---------------	---	----------------

(Satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan nomor 60/Pdt.G/2022/PA.Tik